



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendy Faisal Alias Hendi Bin Irfan Helfianto;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /2 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa sari Gang Teladan Rt 026 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendy Faisal Alias Hendi Bin Irfan Helfianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ade Indra Gupi Alias Ade Bin Alm Agus Susanto;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M.Yamin RT 009 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai / Jl Pelita RT

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026 Kelurahan, Bukit Datuk Kecamatan Dumai

Selatan, Kota Dumai;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ade Indra Gupi Alias Ade Bin Alm Agus Susanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 Para Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hendy Faisal alias Hendi bin Irfan Helfianto dan Terdakwa II Ade Indra Gupi alias Ade bin (alm) Agus Susanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendy Faisal alias Hendi bin Irfan Helfianto dan Ade Indra Gupi alias Ade bin (alm) Agus Susanto selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) set alat drum;
- 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna hijau;
- 1 (satu) buah karpet warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto.

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 6A warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Hendy Faisal alias Hendi bin Irfan Helfianto dan terdakwa II. Ade Indra Gupi alias Ade bin (Alm) Agus Susanto pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, hari Senin 07 Agustus 2023 dan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tunas Setia RT. 010 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang



diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci.”, dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II dan mengatakan “Sinilah ada can untuk mencuri rumah“ lalu terdakwa I jawab, “Nanti kira-kira jam 9 malam aku ke rumahmu“ lalu sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa I datang ke rumah terdakwa II lalu bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) bersama-sama pergi ke Jl. Tuna Setia RT. 010 untuk melihat sebuah rumah yang akan dijadikan target rencana aksi, setelah selesai melakukan pemantauan pada rumah tersebut terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) bersepakat untuk melakukan aksi keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk menanyakan posisi terdakwa I saat itu, tidak lama kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I di rumahnya, lalu pergi menuju rumah Sdr. Dedi (DPO), kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) bersama – sama pergi menuju rumah target yang telah direncanakan;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara posisi terdakwa I berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa II menghubungi terdakwa I dan berkata “Masuklah, pintu sudah terbuka“, lalu terdakwa I memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit kipas angin merk Miyako dan Maspion, gulungan kabel listrik dan 1 (satu) buah tempat beras, kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan di dekat dinding pagar bagian dalam rumah;
- Bahwa kemudian Sdr. Dedi (DPO) keluar dari pagar untuk mengecek situasi, ketika Sdr. Dedi (DPO) merasa aman, Sdr. Dedi (DPO) lalu menghubungi terdakwa II untuk mengeluarkan barang – barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengeluarkan barang – barang tersebut dan diterima oleh Sdr. Dedi (DPO) yang



sudah menunggu di luar, kemudian barang tersebut diangkat menuju ke rumah Sdr. Aring (DPO);

- Bahwa setelah semua barang-barang terkumpul di rumah Sdr. Aring (DPO), terdakwa I dan terdakwa II bergantian mengangkat barang-barang tersebut dengan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru hitam ke rumah terdakwa II, lalu para terdakwa dan Sdr. Aring (DPO) pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I datang ke rumah terdakwa II dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa I menghubungi Sdr. Dedi (DPO) agar datang ke rumah terdakwa II, tidak lama kemudian, Sdr. Dedi (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru hitam lalu terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Aring (DPO);

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Aring (DPO), terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) mengajak Sdr. Aring (DPO) untuk bersama-sama mengambil barang di rumah sebelumnya, di mana terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Aring (DPO) menunggu hari gelap agar dapat masuk kembali ke rumah tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Dedi (DPO), Sdr. Aring (DPO) bersama – sama berjalan kaki menuju rumah tersebut, lalu masuk dengan cara memanjat dari tembok belakang rumah, setelah masuk dalam rumah terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Dedi (DPO), dan Sdr. Aring (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Microwave, 2 (dua) buah karpet , 2 (dua) unit kipas dinding yang terdakwa lupa merknya , 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 32 inch ke arah dekat dinding pagar bagian dalam kemudian Sdr. Dedi (DPO) dan Sdr. Aring (DPO) ke luar pagar terlebih dahulu untuk mengeluarkan barang – barang tersebut , lalu barang – barang tersebut dikumpulkan di rumah Sdr. Aring (DPO) dan secara bergantian barang tersebut dipindahkan ke rumah terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa merencanakan untuk masuk kembali ke rumah tersebut lalu Sdr. Dedi (DPO) mengantar ke rumah tersebut dengan sepeda motor kemudian Sdr. Dedi (DPO) pulang ke rumah,



kemudian para Terdakwa memanjat pagar untuk masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit AC merk Sharp dan diangkut keluar dimana Sdr. Aring (DPO) sudah menunggu di luar pagar;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa I datang ke rumah terdakwa II lalu pergi ke rumah Sdr. Dedi (DPO), setelah tiba di rumah Sdr. Dedi (DPO) terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah yang sama kemudian masuk dengan cara memanjat pagar lalu masuk ke dalam rumah dan mengangkat kompor gas, kipas gantung yang tidak tahu merknya, 1 (set) alat drum dan dinamo kompresor. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan Sdr. Dedi (DPO) keluar rumah dan membawa barang tersebut ke rumah Sdr. Dedi (DPO) dengan berjalan kaki, setelah barang terkumpul di rumah Sdr. Dedi (DPO) lalu para terdakwa angkat barang tersebut ke rumah terdakwa II.

- Bahwa rumah kosong yang dimasuki terdakwa I, terdakwa II, Dedi(DPO), dan Aring(DPO) tersebut untuk diambil barang – barang didalamnya adalah rumah milik saksi Sukadi yang sudah meninggalkan rumah tersebut sejak hari Senin tanggal 31 Juli 2023 karena saksi Sukadi sibuk mengurus kebun;

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Dedi(DPO), dan Aring(DPO) mengambil barang - barang milik saksi Sukadi adalah untuk terdakwa miliki secara tanpa hak dan mengambil keuntungan dari barang – barang yang terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, Dedi (DPO), Aring (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) set alat musik drum , 2 (dua) unit speaker mobil, 1 (satu) set speaker BMB, 1 (satu) unit TV 32 inchi merk Samsung, 10 (sepuluh) unit kipas angin merk Maspion dan Miyako, 1 (satu) set perlengkapan alat rias, 6 (enam) unit kipas angin merk Hyundai, 2 (dua) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) unit mesin cuci 12 kg merk LG, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 2 (dua) unit AC ½ PK merk Sharp, gulungan kabel listrik, kosen jendela dan pintu alumunium serta perlengkapan alat dapur lainnya;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Sukadi bernilai sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukadi alias Kadi Bin Supripto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian.
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira jam 10.00 Wib tepatnya di JalanTunas Setia Rt 010 Kelurahan, Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika saksi bersama saksi Sukur Hadi pulang ke rumah yang berada di JalanTunas Setia Rt 010 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, saksi melihat pintu dapur terbuka kemudian saksi berhenti dan masuk ke pekarangan rumah, lalu saksi mengecek ke dalam dan melihat pintu terali dan pintu rumah sudah terbuka dan rusak sedangkan ventilasi rumah juga rusak lalu saksi bersama saksi Sukur Hadi melihat ke dalam rumah dan ternyata barang sudah berserakan;
 - Bahwa barang - barang yang dicuri adalah 1 (satu) set alat musik drum, 2 (dua) unit speaker mobil, 1 (satu) set speaker BMB, 1 (satu) unit TV 312 inchi merk Samsung,10 (sepuluh) unit kipas angin merk MASPION dan MIYAKO, perlengkapan alat rias, 6 (enam) unit kipas angin merk HYUNDAI, 2 (dua) buah dispenser merk MIYAKO, 1 (satu) unit mesin cuci 12 kg merk LG, 1 (satu) buah mesin air merk SIMIZU, 2 (dua) unit AC ½ PK merk SHARP, kabel listrik, konsen jendela dan pintu alumanium serta perlengkapan alat dapur lainnya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi segera melapor ke Polsek Dumai Barat;
 - Bahwa sebelum barang barang tersebut hilang berada di dalam rumah dan rumah saksi ada pagarnya;
 - Bahwa ketika saksi melihat rumah tersebut yang rusak adalah pintu terali rumah dan ventilasi rumah;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Sukur Hadi alias Sukur bin Tukiman sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum



- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira jam 10.00 Wib tepatnya di Jalan Tunas Setia Rt 010 Kel Bukit Datuk Kec Dumai Selatan – Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika saksi bersama saksi Sukur Hadi pulang ke rumah yang berada di Jalan Tunas Setia, Rt 010 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, saksi melihat pintu dapur terbuka kemudian saksi berhenti dan masuk ke pekarangan rumah, lalu saksi mengecek ke dalam dan melihat pintu terali dan pintu rumah sudah terbuka dan rusak sedangkan ventilasi rumah juga rusak lalu saksi bersama saksi Sukur Hadi melihat ke dalam rumah dan ternyata barang sudah berserakan;
- Bahwa barang - barang yang dicuri adalah 1 (satu) set alat musik drum , 2 (dua) unit speaker mobil, 1 (satu) set speaker BMB, 1 (satu) unit TV 312 inchi merk Samsung, 10 (sepuluh) unit kipas angin merk MASPION dan MIYAKO, perlengkapan alat rias, 6 (enam) unit kipas angin merk HYUNDAI, 2 (dua) buah dispenser merk MIYAKO, 1 (satu) unit mesin cuci 12 kg merk LG, 1 (satu) buah mesin air merk SIMIZU, 2 (dua) unit AC ½ PK merk SHARP, kabel listrik, konsen jendela dan pintu aluminium serta perlengkapan alat dapur lainnya;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan di dalam rumah tersebut banyak barang-barang milik saksi Sukadi;
- Bahwa sebelum kehilangan barang - barang tersebut berada di dalam rumah;
- Bahwa Rumah yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut ada pagarnya;
- Bahwa Ketika saksi melihat rumah tersebut yang rusak adalah pintu terali rumah dan ventilasi rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Hendy Faisal Alias Hendi Bin Irfan Helfianto** dan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar semua.
 - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib, Hari senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 18.00 wib, hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang berada Jalan Tunas Setia Rt 010 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade, Sdr. Ade (DPO), Sdr (Aring);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade dan mengatakan “Sinilah ada can untuk mencuri rumah“ lalu Terdakwa jawab, “Nanti kira-kira jam 9 malam aku ke rumahmu“ lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Ade Indra Gupi Alias Ade lalu kami pergi bersama-sama ke rumah Sdr. Dedi (DPO). Kemudian kami bertiga pergi ke Jalan Tuna Setia RT. 010 untuk melihat sebuah rumah yang akan dijadikan target rencana aksi, setelah selesai melakukan pemantauan pada rumah tersebut kami bersepakat untuk melakukan pencurian keesokan harinya.

- Bahwa setelah selesai melakukan pemantauan pada rumah tersebut lalu yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade lalu kami pergi menuju rumah Sdr. Dedi (DPO), kemudian kami bertiga pergi menuju rumah target yang telah direncanakan, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade dan Sdr. Dedi (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah, lalu saya dihubungi oleh Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade dan berkata “Masuklah, pintu sudah terbuka“, lalu Terdakwa memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah barang berupa 7 (tujuh) unit kipas angin merk Miyako dan Maspion, gulungan kabel listrik dan 1 (satu) buah tempat beras, kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan di dekat dinding pagar bagian dalam rumah. kemudian Sdr. Dedi (DPO) keluar dari pagar untuk mengecek situasi, ketika Sdr. Dedi (DPO) merasa aman, Terdakwa dan Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade mengeluarkan barang – barang tersebut dan diterima oleh Sdr. Dedi (DPO) yang sudah menunggu di luar;

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut barang-barang tersebut diangkat menuju ke rumah Sdr. Aring (DPO), setelah semua barang-barang terkumpul di rumah Sdr. Aring (DPO), Terdakwa dan Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade bergantian mengangkat barang-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut dengan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru hitam ke rumah Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade lalu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian kembali di rumah yang sama pada tanggal Senin 7 Agustus 2023 dan Selasa 8 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang baik sebelum atau setelah mengambil barang;

2. Terdakwa II **Ade Indra Gupi Alias Ade Bin Alm Agus Susanto** dan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib, Hari senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 18.00 wib, hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 18.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang berada Jalan Tunas Setia Rt 010 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Hendy Faisal Alias Hendi, Sdr. Ade (DPO), Sdr (Aring);
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi terdakwa I Hendy Faisal Alias Hendi dan mengatakan “Sinilah ada can untuk mencuri rumah” lalu dijawab oleh Hendy Faisal, “Nanti kira-kira jam 9 malam aku ke rumahmu” lalu sekira pukul 21.00 WIB, Hendy Faisal datang ke rumah Terdakwa lalu kami pergi bersama-sama ke rumah Sdr. Dedi (DPO). Kemudian kami pergi bertiga pergi ke Jalan Tuna Setia RT. 010 untuk melihat sebuah rumah yang akan dijadikan target rencana aksi, setelah selesai melakukan pemantauan pada rumah tersebut Terdakwa, Terdakwa I Hendy Faisal dan Sdr. Dedi (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjemput Terdakwa I Hendy Faisal di rumahnya lalu pergi menuju rumah Sdr. Dedi (DPO), kemudian pergi menuju rumah target yang telah direncanakan. sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa I Hendy Faisal berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menghubungi Terdakwa I Hendy Faisal dan berkata



“Masuklah, pintu sudah terbuka“, lalu Terdakwa I Hendy Faisal memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah barang berupa 7 (tujuh) unit kipas angin merk Miyako dan Maspion, gulungan kabel listrik dan 1 (satu) buah tempat beras, kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan di dekat dinding pagar bagian dalam rumah. kemudian Sdr. Dedi (DPO) keluar dari pagar untuk mengecek situasi, ketika Sdr. Dedi (DPO) merasa aman, Sdr. Dedi (DPO) lalu menghubungi Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Hendy Faisal mengeluarkan barang-barang tersebut dan diterima oleh Sdr. Dedi (DPO) yang sudah menunggu di luar;

- Bahwa Barang-barang tersebut diangkat menuju ke rumah Sdr. Aring (DPO), setelah semua barang-barang terkumpul di rumah Sdr. Aring (DPO), Terdakwa dan Terdakwa I Hendy Faisal bergantian mengangkat barang-barang tersebut dengan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru hitam ke rumah Terdakwa lalu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian kembali di rumah yang sama pada tanggal Senin 7 Agustus 2023 dan Selasa 08 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang – barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang baik sebelum atau setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat drum;
2. 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna hitam;
3. 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna biru;
4. 1 (satu) buah karpet warna hijau;
5. 1 (satu) buah karpet warna coklat;
6. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 6A warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib, Hari senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 18.00 wib, hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang berada Jalan Tunas Setia Rt 010 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, Terdakwa telah mengambil



barang-barang berupa 1 (satu) set alat musik drum, 2 (dua) unit speaker mobil, 1 (satu) set speaker BMB, 1 (satu) unit TV 312 inchi merk Samsung, 10 (sepuluh) unit kipas angin merk MASPION dan MIYAKO, perlengkapan alat rias, 6 (enam) unit kipas angin merk HYUNDAI, 2 (dua) buah dispenser merk MIYAKO, 1 (satu) unit mesin cuci 12 kg merk LG, 1 (satu) buah mesin air merk SIMIZU, 2 (dua) unit AC ½ PK merk SHARP, kabel listrik, konsen jendela dan pintu alumanium serta perlengkapan alat dapur lainnya;

- Bahwa benar barang-barang yang diambil tersebut adalah milik saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto;

- Bahwa adapau cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa dengan Sdr. Dedi (DPO) setelah sepakat untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa II menjemput terdakwa I di rumahnya, lalu pergi menuju rumah Sdr. Dedi (DPO), kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) bersama-sama pergi menuju rumah target yang telah direncanakan, dan sesampainya di rumah tersebut, terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara posisi terdakwa I berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat berada di dalam rumah tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit kipas angin merk Miyako dan Maspion, gulungan kabel listrik dan 1 (satu) buah tempat beras, kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan didekat dinding pagar bagian dalam rumah;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II Ade Indra Gupi menghubungi terdakwa I Hendy Faisal Alias Hendi dan mengatakan "Sinilah ada pun cara untuk mencuri rumah" lalu dijawab oleh terdakwa I Hendy Faisal, "Nanti kira-kira jam 9 malam aku ke rumahmu" lalu sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa I Hendy Faisal datang ke rumah Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade lalu kami pergi bersama-sama ke rumah Sdr. Dedi (DPO), kemudian kami pergi bertiga pergi ke Jalan Tuna Setia RT. 010 untuk melihat sebuah rumah yang akan dijadikan target rencana aksi, setelah selesai melakukan pemantauan pada rumah tersebut Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade, Terdakwa I Hendy Faisal dan Sdr. Dedi (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian keesokan harinya, dan keesokan harinya pada



hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade menjemput Terdakwa I Hendy Faisal di rumahnya lalu pergi menuju rumah Sdr. Dedi (DPO), kemudian pergi menuju rumah target yang telah direncanakan, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa I Hendy Faisal berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade dan Sdr. Dedi (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa II Ade Indra Gupi Alias Ade menghubungi Terdakwa I Hendy Faisal dan berkata "Masuklah, pintu sudah terbuka", lalu Terdakwa I Hendy Faisal memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa benar Sdr. Dedi (DPO) keluar dari pagar untuk mengecek situasi, ketika Sdr. Dedi (DPO) merasa aman, Sdr. Dedi (DPO) lalu menghubungi Terdakwa II untuk mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan barang-barang tersebut dan diterima oleh Sdr. Dedi (DPO) yang sudah menunggu di luar, kemudian barang tersebut diangkat menuju ke rumah Sdr. Aring (DPO);
- Bahwa setelah semua barang-barang terkumpul di rumah Sdr. Aring (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II bergantian mengangkat barang-barang tersebut dengan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru hitam ke rumah Terdakwa II, lalu para terdakwa dan Sdr. Aring (DPO) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa bersama sdr. Dedi (DPO), saksi korban Sukadi alias Kadi bin Suprpto mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang baik sebelum atau setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Hendy Faisal alias Hendi bin Irfan Helfianto dan Ade Indra Gupi alias Ade bin (alm) Agus Susanto, yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum



Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “mengambil” diartikan adanya kehendak menggerakkan tangan dan jari-jari, untuk memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh seseorang sehingga letak suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan selesai saat benda tersebut telah berpindah dari tempat awal ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu” adalah setiap benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang diambil tersebut bukan merupakan milik dari si pengambil baik sebagian maupun seluruhnya, namun milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) set alat musik drum, 2 (dua) unit speaker mobil, 1 (satu) set speaker BMB, 1 (satu) unit TV 312 inchi merk Samsung, 10 (sepuluh) unit kipas angin merk MASPION dan MIYAKO, perlengkapan alat rias, 6 (enam) unit kipas angin merk HYUNDAI, 2 (dua) buah dispenser merk MIYAKO, 1 (satu) unit mesin cuci 12 kg merk LG, 1 (satu) buah mesin air merk SIMIZU, 2 (dua) unit AC ½ PK merk SHARP, kabel listrik, konsen jendela dan pintu aluminium serta perlengkapan alat dapur, milik saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto;

Menimbang bahwa menurut dalam keterangannya Para Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa dengan Sdr. Dedi (DPO) setelah sepakat untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya, lalu pergi menuju rumah Sdr. Dedi (DPO), kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) bersama-sama pergi menuju rumah target yang telah direncanakan, dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara posisi terdakwa I berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat berada di



dalam rumah tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit kipas angin merk Miyako dan Maspion, gulungan kabel listrik dan 1 (satu) buah tempat beras, kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan didekat dinding pagar bagian dalam rumah, selainjnya Sdr. Dedi (DPO) keluar dari pagar untuk mengecek situasi, ketika Sdr. Dedi (DPO) merasa aman, Sdr. Dedi (DPO) lalu menghubungi terdakwa II untuk mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengeluarkan barang-barang tersebut dan diterima oleh Sdr. Dedi (DPO) yang sudah menunggu di luar, kemudian barang tersebut diangkat menuju ke rumah Sdr. Aring (DPO) dan setelah semua barang-barang terkumpul di rumah Sdr. Aring (DPO), Terdakwa I dan terdakwa II bergantian mengangkat barang-barang tersebut dengan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru hitam ke rumah terdakwa II, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Aring (DPO) pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa ketika Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang baik sebelum atau setelah mengambil barang dan atas kejadian tersebut pihak korban saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan keadaan tersebut diatas, telah terungkap bahwa telah nyata Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedi (DPO), telah mengambil barang berupa 1 (satu) set alat musik drum, 2 (dua) unit speaker mobil, 1 (satu) set speaker BMB, 1 (satu) unit TV 312 inchi merk Samsung,10 (sepuluh) unit kipas angin merk MASPION dan MIYAKO, perlengkapan alat rias, 6 (enam) unit kipas angin merk HYUNDAI, 2 (dua) buah dispenser merk MIYAKO, 1 (satu) unit mesin cuci 12 kg merk LG, 1 (satu) buah mesin air merk SIMIZU, 2 (dua) unit AC ½ PK merk SHARP, kabel listrik, konsen jendela dan pintu alumanium serta perlengkapan alat dapur, milik saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama sdr Dedi (DPO), tersebut didasari dengan adanya niat Para Terdakwa bersama kawannya yang sebelumnya telah direncanakan dengan cara pemantauan rumah yang menjadi target, sehingga Para Terdakwa dengan mudah dapat mengambil barang barang seperti tersebut diatas, dan barang-barang tersebut berpindah dari tempat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum



semula dirumah saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto, kemudian berpindah kedalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah sebagai perbuatan sengaja yang diinsyafi terjadinya serta akibatnya, Pelaku memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dengan tujuan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud untuk dimiliki si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) set alat musik drum, 2 (dua) unit speaker mobil, 1 (satu) set speaker BMB, 1 (satu) unit TV 312 inchi merk Samsung, 10 (sepuluh) unit kipas angin merk MASPION dan MIYAKO, perlengkapan alat rias, 6 (enam) unit kipas angin merk HYUNDAI, 2 (dua) buah dispenser merk MIYAKO, 1 (satu) unit mesin cuci 12 kg merk LG, 1 (satu) buah mesin air merk SIMIZU, 2 (dua) unit AC ½ PK merk SHARP, kabel listrik, konsen jendela dan pintu aluminium serta perlengkapan alat dapur, milik saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto dimana sebelumnya Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi (DPO) telah melakukan perencanaan dengan jalan melakukan survai ke sebuah rumah yang bertempat Jalan Tunas Setia Rt 010 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, yang dijadikan sebagai target pencurian, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, dan tindakan Para Terdakwa Bersama Sdr. Dedi (DPO) dilakukan tanpa seizin dari milik saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto terlebih dahulu lalu mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, PT. Kilang Pertamina Internasional mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum



Menimbang bahwa berdasarkan keadaan sedemikian itu, dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) Para Terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan para Terdakwa, meskipun Para Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa barang-barang tersebut adalah bulan miliknya baik seluruhnya maupun sebagian bukan milik Para Terdakwa yang diambil tanpa seizin pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dalam pasal 363 ayat (2), disyaratkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang bekerja sama sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Para Terdakwa mengakui dalam menjalankan aksinya Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dedi (DPO), yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah sepakat, selanjutnya Para Terdakwa bersama sdr. Dedi (DPO), menuju rumah saksi korban lalu Terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara posisi terdakwa I berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat berada di dalam rumah tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) mengambil barang berupa 7 (tujuh) unit kipas angin merk Miyako dan Maspion, gulungan kabel listrik dan 1 (satu) buah tempat beras, kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan didekat dinding pagar bagian dalam rumah, selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) keluar dari pagar untuk mengecek situasi, ketika Sdr. Dedi (DPO) merasa aman, Sdr. Dedi (DPO) lalu menghubungi terdakwa II untuk mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengeluarkan barang-barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Dum



tersebut dan diterima oleh Sdr. Dedi (DPO) yang sudah menunggu di luar, kemudian barang tersebut diangkat menuju ke rumah Sdr. Aring (DPO) dan setelah semua barang-barang terkumpul di rumah Sdr. Aring (DPO), Terdakwa I dan terdakwa II bergantian mengangkat barang-barang tersebut dengan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna biru hitam ke rumah terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Para Terdakwa dalam melaksanakan pengambilan barang-barang tersebut, para Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Dedi (DPO), dan saling berbagi tugas dan secara bersekutu dengan demikian, unsur dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama secara bersekutu, telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan dan uraian pertimbangan diatas dengan demikian adanya pembagian tugas dalam melakukan aksinya antara Para Terdakwa dengan sdr Dedi (DPO), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan oleh karenanya unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud rumah (woning) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dst. (R.SUSILO dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. Dedi (DPO) dalam mengambil 1 (satu) set alat musik drum, 2 (dua) unit speaker mobil, 1 (satu) set speaker BMB, 1 (satu) unit TV 312 inchi merk Samsung, 10 (sepuluh) unit kipas angin merk MASPION dan MIYAKO, perlengkapan alat rias, 6 (enam) unit kipas angin merk HYUNDAI, 2 (dua) buah dispenser merk MIYAKO, 1 (satu) unit mesin cuci 12 kg merk LG, 1 (satu) buah mesin air merk SIMIZU, 2 (dua) unit AC ½ PK merk SHARP, kabel listrik, konsen jendela dan pintu aluminium serta perlengkapan alat



dapur, milik saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Tunas Setia RT. 010 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama sdr. Dedi (DPO), menuju rumah saksi korban lalu Terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara posisi terdakwa I berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat berada di dalam rumah tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan mengambil barang tanpa hak telah nyata dilakukan pada malam hari, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu juga dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat”;

Menimbang bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi, sedangkan memanjat dalam kasus aquo adalah memasuki sesuatu ruangan yang bukan jalan masuk dengan jalan memanjat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa, dimana dalam menjalankan aksinya dilakukan dengan cara Para Terdakwa bersama sdr. Dedi (DPO), menuju rumah saksi korban lalu Terdakwa II dan Sdr. Dedi (DPO) terlebih dahulu memanjat pagar belakang rumah untuk dapat masuk ke dalam rumah sementara posisi terdakwa I berada tidak jauh dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa memanjat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat berada di dalam rumah tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan dan uraian pertimbangan diatas dengan demikian dalam melakukan aksinya untuk



mengambil barang-barang dirumah saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto dilakukan dengan cara memanjat dan membongkar jendela rumah milik saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan oleh karenanya unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai berat pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dihubungkan pula dengan dampak sosial ekonomi serta perlindungan kepada hak korban, masyarakat maupun Terdakwa, sebagai pembelajaran bari Terdakwa agar dapat memberikan efek jera maupun pembelajaran, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat drum;
- 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna hijau;
- 1 (satu) buah karpet warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, dan oleh karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 6A warna silver.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, dan oleh karenanya terhadap barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Hendy Faisal alias Hendi bin Irfan Helfianto dan Terdakwa II Ade Indra Gupi alias Ade bin (alm) Agus Susanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hendy Faisal alias Hendi bin Irfan Helfianto dan Terdakwa II Ade Indra Gupi alias Ade bin (alm) Agus Susanto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat drum;
- 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna hijau;
- 1 (satu) buah karpet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sukadi alias Kadi bin Suprpto;

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 6A warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhwan, S.H. Mkn, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH